

RANCANGAN KEPUTUSAN KOMISI A

Spiritualitas dan Pekabaran Injil

Pasal 1

Pengakuan Gereja Toraja

1. Ajaran Mati Seutuhnya masih relevan bagi Gereja Toraja.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk memaksimalkan pembinaan ajaran Gereja Toraja dengan metode yang relevan dan kontekstual bagi seluruh warga Gereja Toraja.

Pasal 2

Rumusan Liturgis Pengakuan Gereja Toraja

1. Rumusan Liturgis Pengakuan Gereja Toraja sebagaimana terlampir, dibicarakan untuk disempurnakan.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melakukan penyempurnaan Rumusan Liturgis Pengakuan Gereja Toraja berdasarkan catatan SSA XXVI dan melaporkan hasilnya dalam Rapat Kerja II Gereja Toraja.

Pasal 3

Katekisasi Sidi, Perkawinan, Baptis, dan Lintas Denominasi

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Melakukan revisi kurikulum dan bahan ajar Buku Katekisasi Sidi dengan memasukkan Sejarah Gereja Toraja serta Pencegahan Perkawinan Usia Dini sebagai materi tambahan.
2. Menyusun Buku Katekisasi Perkawinan yang relevan dengan tantangan keluarga modern dan konteks lokal kehidupan jemaat-jemaat Gereja Toraja.
3. Menyusun Buku Katekisasi Baptis (Anak/ Dewasa) dan Katekisasi Lintas Denominasi.
4. Hasil revisi/ penyusunan Buku Katekisasi Gereja Toraja tersebut dilaporkan dalam Rapat Kerja II Gereja Toraja untuk ditetapkan.

Pasal 4

Pemberkatan Perkawinan di Bawah Umur

1. SSA XXVI menegaskan menolak perkawinan di bawah 19 tahun sesuai undang-undang yang berlaku, demi melindungi martabat anak dari dampak negatif (sosial, psikologis, dan konflik keluarga).
2. Menghimbau agar Majelis Gereja terus mensosialisasikan aturan undang-undang mengenai batas minimal usia perkawinan (19 tahun) kepada warga jemaat, sebagai bentuk nyata ketaatan Gereja Toraja kepada hukum Negara.

Pasal 5

Ma'parampo

Gereja Toraja memahami Ma'parampo sebagai kesepakatan sosial dan persiapan menuju Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan. Dengan demikian, Ma'parampo bukan wadah mengesahkan status sebagai Keluarga Kristen.

Pasal 6

Buku Membangun Jemaat

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Menyederhanakan bahasa penulisan buku Membangun Jemaat agar lebih inklusif bagi seluruh kapasitas SDM pelayan Gereja Toraja, serta menyediakan versi Bahasa Toraja untuk melestarikan literasi budaya lokal.
2. Mengalihkan format utama buku Membangun Jemaat, Rehat, Pedoman SMGT, serta memaksimalkan teknologi informasi sebagai media distribusi utama guna menjamin kecepatan akses, efisiensi biaya, dan pengurangan emisi karbon.
3. Menyediakan dokumen versi cetak secara sangat terbatas hanya bagi jemaat yang belum memiliki akses digital, menerapkan skema pembiayaan proporsional, serta memperbaiki

sistem ekspedisi agar pengiriman fisik langsung mencapai jemaat tujuan tanpa perantara demi keamanan dan kepastian waktu penerimaan dokumen.

Pasal 7

Hari Raya Gerejawi

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Merumuskan kesepahaman teologis dan praktis mengenai Tata Ibadah Hari Raya Gerejawi yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal secara kontekstual, tanpa mengurangi esensi serta kesaksian iman Kristen.
2. Menyusun Tata Ibadah Hari Raya Gerejawi dalam format dua bahasa (*bilingual*), yaitu Bahasa Toraja dan Bahasa Indonesia, guna menjaga kelestarian bahasa daerah.

Pasal 8

Perayaan Hari Minggu

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun Bahan Pembinaan berdasarkan hasil penelitian dan lokakarya buku "Dari Sabat ke Hari Tuhan" untuk menjadi acuan praktis bagi jemaat dalam menghayati dan merayakan Hari Minggu.

Pasal 9

Ibadah Malam Natal Keluarga

Menegaskan bahwa setiap Jemaat memprogramkan Ibadah Malam Natal Keluarga dan bahan bacaan/ renungan serta Tata Ibadah dipersiapkan KPWG dan KLM Gereja Toraja.

Pasal 10

Peryaan Rabu Abu

1. Perlunya pembedaan nuansa liturgis antara ritus pemakaman (kefanaan tubuh) dan ritus Rabu Abu (panggilan pertobatan).
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mencantumkan pilihan formula (kalimat pengantar) saat pemolesan abu dalam Tata Liturgi Rabu Abu, yang menekankan pengakuan atas dosa dan kefanaan manusia harus selalu bermuara pada iman kepada kasih setia Kristus. Misalnya: "Bertobatlah, dan percayalah kepada Injil." (Markus 1:15).

Pasal 11

Ibadah Paskah Keluarga

1. Mendorong keluarga-keluarga untuk melaksanakan Ibadah Vigili Paskah Keluarga lanjutan ibadah Sabtu Sunyi, sebagai wujud Ecclesia Domestica, yang merujuk pada akar biblis Paskah dalam keluarga.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun tata badah yang sinkron, yaitu bagian tertentu dari liturgi di gereja dilanjutkan atau dipersiapkan di dalam ruang keluarga.

Pasal 12

Rumusan Berkat

1. Argumentasi teologis tentang rumusan berkat oleh Pendeta dan Non Pendeta berdasarkan hasil lokakarya liturgi Gereja Toraja, masih relevan.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk memaksimalkan sosialisasi hasil lokakarya Liturgi Gereja Toraja, termasuk tentang rumusan berkat oleh Pendeta dan Non Pendeta.

Pasal 13

Warna dan Ukuran Stola

1. Bentuk, warna, dan ukuran stola, disesuaikan dengan ketentuan dalam Buku Liturgi Gereja Toraja.
2. Menetapkan bahwa pemesanan materi dan atau pembuatan Stola Gereja Toraja, difokuskan ke PT Sulo Gereja Toraja, demi menjaga keseragaman materi dan bentuk simbol pelayanan Gereja Toraja.

Pasal 14

Makna Warna Ungu pada Jubah Kuning

1. Pemaknaan warna ungu dalam liturgi, merujuk pada Buku Liturgi Gereja Toraja.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun penjelasan resmi mengenai penggunaan aksesoris beludru ungu pada jubah Kuning Gading.

Pasal 15

Pakaian Jabatan Liturgis

1. Penggunaan pakaian jabatan liturgis telah jelas dalam buku Liturgi Gereja Toraja.
2. Menegaskan agar seluruh jemaat Gereja Toraja mempedomani Buku Liturgi Gereja Toraja dalam penggunaan pakaian jabatan liturgis dalam ibadah selebrasi.
3. Standar pelayanan liturgis Gereja Toraja adalah stola.

Pasal 16

Revisi Buku Liturgi dan Naskah Liturgis Kada Mangullampa

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Memaksimalkan Pembinaan Liturgi Gereja Toraja yang menjangkau seluruh jemaat.
2. Segera merevisi dan menerbitkan Buku dan Naskah Liturgis Gereja Toraja secara komprehensif.

Pasal 17

Tim Ibadah Ekspresif dan Impresif

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Menyusun konsep yang lengkap tentang Ibadah selebrasi bentuk Ekspresif dan Impresif.
2. Menjadikan konsep Ibadah selebrasi bentuk Ekspresif dan Impresif sebagai bahan pembinaan Jemaat.
3. Membentuk Tim Ibadah selebrasi bentuk Ekspresif dan Impresif, yang menjangkau Klasis dan jemaat.

Pasal 18

Pembinaan Majelis Gereja

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun Pedoman Pembinaan Majelis Gereja yang berkesinambungan dan relevan dengan perkembangan zaman.
2. Menyusun modul pembinaan Majelis Gereja sebagai acuan baku pelaksanaan Pembinaan.

Pasal 19

Pendeta PI dan Pendeta Jemaat

1. Secara substansi tugas, Pendeta Jemaat berbeda dengan Pendeta yang ditugaskan di Daerah Khusus Pekabaran Injil.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merumuskan panduan tentang keberadaan dan tugas khusus Pendeta PI.

Pasal 20

Pekabaran Injil Gereja Toraja

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Menuntaskan regulasi rekrutmen tenaga khusus PI, pembiayaan, serta sumbernya.
2. Menyusun Pedoman Program Pelayanan PI berbasis perkotaan serta mempersiapkan tenaga pelayan khusus yang memiliki kompetensi kontekstual untuk menjangkau masyarakat di daerah perkotaan.
3. Melakukan pemetaan ulang Daerah Khusus Pekabaran Injil Gereja Toraja. Pemetaan tersebut, perlu memberi perhatian khusus ke wilayah Rongkong dan Sampeong (Pegunungan Walenrang).
4. Membangun sistem basis data yang komprehensif mengenai seluruh daerah khusus

pelayanan PI Gereja Toraja.

5. Memperluas jejaring kerja sama lintas sektor dengan pemerintah, NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat), gereja-gereja baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 21

Tata Ibadah SMGT

1. Buku Liturgi Gereja Toraja adalah Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Ibadah dalam semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.
2. Pengembangan kreatifitas Tata Liturgi SMGT yang kontekstual berdasarkan jenjang usia, diserahkan kepada Pengurus SMGT lingkup Am.

Pasal 22

Kurikulum SMGT

Menugaskan Pengurus SMGT lingkup Am untuk melakukan penyeselarasan Kurikulum SMGT dengan dinamika perkembangan terkini, khususnya dinamika pengaruh teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

Penyeselarasan Pedoman SMGT dan PPGT dengan Membangun Jemaat

Menegaskan bahwa Pedoman SMGT dan Bina Muda PPGT, disusun selaras dengan kurikulum Buku Membangun Jemaat.

Pasal 24

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Mewujudkan pola pembinaan karakter, iman, dan intelektual anak yang terintegrasi sejak usia dini.
2. Mendorong jemaat-jemaat untuk mengupayakan terselenggaranya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola secara mandiri maupun melalui kemitraan.

Pasal 25

Perhatian Khusus bagi Generasi Muda

1. Menegaskan kepada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja untuk mengoptimalkan ruang dan peran strategis generasi muda, guna menjamin keberlanjutan kepemimpinan dan kesaksian Gereja Toraja.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengembangkan potensi dan kreativitas digital generasi muda melalui pembinaan budaya digital yang sehat, sebagai sarana kesaksian iman yang kontekstual pada era digital.

Pasal 26

Gerakan Ramah Anak dan Anti KDRT

1. Menerima konsep rumusan Gereja Ramah Anak (GRA) serta menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyempurnakan dokumen tersebut dan dilaporkan pada Raker II Gereja Toraja.
2. Mendorong gerakan perlindungan anak, pencegahan KDRT, *anti-bullying*, mewujudkan keadilan gender, serta pembudayaan lingkungan gereja yang sehat (bebas asap rokok dan alkohol).
3. Mengintegrasikan isu ramah anak dan anti-kekerasan ke dalam program kerja Majelis Gereja, OIG, sekolah, dan lembaga pelayanan, serta membangun mekanisme pencegahan dan pelaporan yang aman.
4. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak dan Perempuan di lingkup Klasis sebagai bentuk kehadiran nyata gereja dalam memitigasi kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya.

Pasal 27

Permohonan Dana Pengurus OIG Lingkup Am ke Jemaat-jemaat

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk meninjau seluruh item penyetoran dana dari jemaat ke Pengurus OIG lingkup Am.

Pasal 28

Salam PKBGT

1. Pada prinsipnya, ungkapan salam tidak hanya menjadi jargon yang diteriakkan melainkan menjadi ungkapan doa dan iman yang diucapkan dengan penuh semangat dan pengharapan.
2. Menugaskan Pengurus PKBGT lingkup Am untuk membicarakan dalam persidangan PKBGT tentang perubahan salam PKBGT.

Pasal 29

Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

1. Menugaskan Pengurus PWGT lingkup Am untuk menjejaki kemungkinan dapat tidaknya PWGT bergabung dengan GOW, dengan tetap memperhatikan TGT dan Tata Kerja PWGT.
2. PWGT dapat menjadi mitra GOW dalam berbagai kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Gereja Toraja.

Pasal 30

Lansia

Hal mengurus Lansia diintegrasikan ke dalam bidang pelayanan/ pelayanan kategorial di masing-masing jemaat

Pasal 31

Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)

Perayaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) diserahkan kepada masing-masing jemaat Gereja Toraja.

Pasal 32

Komisi Konseling Pastoral (KKP)

1. Menetapkan bahwa Gereja Toraja memprioritaskan isu kesehatan mental sebagai bagian integral dari pelayanan gerejawi, mengingat tingginya tingkat kerentanan psikologis yang dihadapi oleh warga jemaat, khususnya generasi muda di tengah tantangan zaman saat ini.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja mendorong optimalnya peran Komisi Konseling Pastoral melalui program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para konselor agar memiliki kompetensi yang relevan dalam menangani masalah mental.
3. Mendukung pembangunan fasilitas fisik yang memadai berupa Gedung atau *Center* Konseling Gereja Toraja sebagai pusat rujukan, pendampingan, dan edukasi kesehatan mental yang profesional dan inklusif bagi warga jemaat maupun masyarakat luas.
4. Menugaskan setiap Klasis untuk membentuk Tim Konseling di lingkup Klasis.

Pasal 33

Kegiatan Lingkup Sinodal

1. Menetapkan sistem sinkronisasi agenda di lingkup Sinodal melalui penyusunan Master Kalender Kegiatan yang terpadu, guna memastikan distribusi jadwal yang proporsional dan menghindari penumpukan beban kegiatan dalam satu tahun berjalan.
2. Menegaskan kepada setiap OIG memprioritaskan kegiatan berbasis Jemaat, Klasis, atau Rayon.

Pasal 34

Tempat Pelaksanaan Raker OIG

Menugaskan Pengurus OIG lingkup Am, untuk mengatur dan menetapkan tempat

pelaksanaan Rapat Kerja masing-masing dengan mengutamakan prinsip efisiensi.

Pasal 35

Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP)

Menerima hasil rumusan Panitia Pengarah mengenai Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) Gereja Toraja tentang Bidang Spiritualitas, Pekabaran Injil, Pembinaan Warga Gereja, dan Pelayanan OIG, untuk dijadikan acuan kerangka program pada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.